



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. Habib Mohammad Al Jufri, Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi
E-mail : dpmptsp@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No.420.1/01/DPMPTSP.SG/II/2024

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "**KB Tiga Mutiara Bunda**", Tanggal 30 Januari 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Sigi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan dan non perizinan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/41/DIKBUD Tanggal 02 Februari 2024 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.
- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
- Kesatu : Nama Sekolah : **KB TIGA MUTIARA BUNDA**
NPSN : -
Alamat : Desa Beka
Kecamatan : Marawola
Kabupaten : Sigi
Provinsi : Sulawesi Tengah
- Kedua : Izin Ini Berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 05 Februari 2024 s/d 05 Februari 2027.

Dikeluarkan di : Dolo
Pada tanggal : 05 Februari 2024



Tembusan :
1. Bupati Sigi (Sebagai Laporan) di Dolo;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota.